

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Oleh: Laila Alifa

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend. Haryono 193 Malang 65144 Indonesia Telepon: (0341) 581613

Abstract

The Cases of child sexual abuses are continues to increase over time. Children are the nation's future generation who need special legal protection which is different from adults, because of their immaturity physical and mental reasons. The legal protection of children is defined as the legal protection to the children's freedom and rights which is related to the welfare. Espiacially the protection of minors, victims are those who suffer physically and spiritually as a result of the actions of other people seeking fulfillment of themselves or others in opposition to suffering interests and rights.

Protection of victims van over forms of protection that are indirect or direc, children really need to be protected from varios forms of crime. Legal efforts in child protection are rehabilitation efforts, protection efforts on the identity of public victims, efforts to provide guarantees of safety against victims. Efforts to choldren must be given as a whole thoroughly and comprehensively not in favor of one group of group of children.

Factors of legal protection efforts for underage children can be seen from those that influence the environment, media factors, psychology factors, educational factors, and family factors so the government must pay attention to cases that occur in minors.

Key words: legal protection,child victim,criminal offense

Abstrak

Kasus pencabulan terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan, khususnya perlindungan anak dibawah umur korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung maupun langsung, anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan. Upaya hukum dalam perlindungan anak, upaya rehabilitasi, upaya perlindungan pada identitas korban publik, upaya pemberian jaminan keselamatan terhadap korban. Upaya terhadap anak harus diberikan secara utuh menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada satu golongan atau kelompok anak.

Faktor-faktor dari upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur bisa dilihat dari faktor yang sangat mempengaruhi ialah faktor lingkungan disekitar, faktor media, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor keluarga. Jadi pemerintah harus memperhatikan gejala kasus yang terjadi pada anak dibawah umur.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban anak, pencabulan

PENDAHULUAN

Anak menjadi salah satu pembahasan yang sangat pesat dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang hukum. Dalam dunia hukum, kedudukan anak menempati posisi tersendiri. Hal ini karena anak tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa terutama pertanggung jawaban hukum atau statusnya dapat dikatakan cakap hukum atau tidak.

Anak adalah sangat penting karena anak merupakan nasib manusia hari mendatang, dialah ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan mendatang. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Perbuatan hukum yang melibatkan anak sangat beragam bahkan hampir perbuatan pidana dapat saja melibatkan anak. Pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan dan lain-lain. Ketika anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan maka hal tersebut tentu harus mendapatkan atau pembedaan perlakuan dengan orang dewasa yang mengalami korban pencabulan, hal ini tidak lepas dari kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa semisal dari segi psikologi. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan merasa tidak memiliki masa depan dan

berpotensi, potensi ini muncul karena anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan merasa tidak memiliki harga diri lagi¹.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya².

Dalam UU SPPA menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 ayat 4 UU SPPA)³. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, Anak Korban berhak atas: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya⁴.

Dalam hal ini hukum harus hadir, sebab secara umum hukum memiliki berbagai fungsi yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum, hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. fungsi keadilan, hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia dan berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana pengaturan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan? (2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?

¹ C.S.T. kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989

² Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta 2004

³ Kitab Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika. Jakarta 2004.

METODE PENELITIAN

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Dalam penelitian ini mengkaji aturan-aturan hukum, konsep-konsep hukum, pemikiran-pemikiran yang melatar-belakangi mengapa harus ada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*)⁵.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan penguraian untuk menyeleksi relevansinya dengan pokok permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dan pengklarifikasikan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Dalam kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan dalam perturan perundang-undangan tersebut⁶.

Proses melakukan perlindungan terhadap anak penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakan hukum, tetapi keadilan.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa, “Negara, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa”⁷. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung yang ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam

⁵ Terry Hutchinson, *Researching and writing in law*, Australia 2002

⁶ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung 2016

⁷ Kitab UU No 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

dirinya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam perlindungan anak terhadap ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak⁸.

B. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Upaya Perlindungan Hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Pencabulan, dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah. Pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak dibawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara⁹.

Dalam Tindak Pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat seseorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikologi serta kompensasi dan/atau resetusi. Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban¹⁰.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 ayat (1), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

Didalam UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hal yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana. Adapun hak-hak korban dicantumkan dalam pasal 5 dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman.
2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
4. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban .
5. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus¹¹.

Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia* , Bandung 2008

⁹ Yunicha Nita Hayim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Makasar 2014

¹⁰ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung 2016

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta 2017

Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat yang dikuti oleh Gosita (1996), yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dimasa depan”.¹²

C. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Penanggulangan tindak pidana pencabulan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum tentang pencabulan, tidak mengatur secara khusus masalah pembuktian, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum antara lain tidak ada pengaduan dari korban telah ditangani oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan dalam kasus pencabulan masalah pembuktiannya cukup sulit¹³.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, terkadang pihak yang berwajib mengalami kendala karena masyarakat enggan melaporkan tindak pidana pencabulan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain.
3. Pihak korban merasa malu.
4. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga.
5. Korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat¹⁴

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

¹² Ejournal Kemsos.go.id

¹³ e-journal.uajy.ac.id

¹⁴ Muh. Sudirman Sesse, *Implementasi perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan di Kota Parepar*.

- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum¹⁵.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana Undang-Undang tersebut, anak dikualifikasi sebagai orang yang harus mendapatkan perlakuan khusus atau dibedakan dari orang dewasa. Hal ini karena anak masi tergolong sebagai orang yang belum matang secak fisik dan psikologis, dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan juga menjadi objek atau termaksud pada bagian yang harus dilindungi atau mendapatkan perlakuan berbeda dari orang dewasa karena anak yang menjadi korban korban mengalami penderitaan fisik dan mental yang jauh lebih berat. Dari aspek kemampuan mental yang dimiliki atau anak mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang tidak sesuai dengan mentalnya.

Faktor-faktor dari upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur bisa dilihat dari faktor yang sangat mempengaruhi ialah faktor lingkungan disekitar, faktor media, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor keluarga. Jadi pemerintah harus memperhatikan gejala kasus yang terjadi pada anak dibawah umur.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Takariawan 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung*, Pustaka Reka Cipta.

Bambang Waluyo 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Maidin Gultom 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

¹⁵ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kejahatan seksual dalam perspektif Hukum Agresif*

Internet

Ejournal.kemsos.go.id

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>

<http://medium.com> Tindak pidana Pencabulan Anak

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945